



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2013/PN.Sbs

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : AL NAZARUDIN alias OLIK bin ALIAS MADI  
Tempat lahir : Tebas  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/ 07 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kenanga Rt.028, Rw.014, Desa Tebas Sungai,  
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa ditahan sejak 02 Mei 2013 sampai dengan sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AL NAZARUDIN alias OLIK bin ALIAS MADI bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan Pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL NAZARUDIN alias OLIK bin ALIAS MADI dengan pidana penjara *selama 10* (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Sbs

1



- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia model N70-1 warna hitam RM-84 Code 0539276 berikut 1 buah sim card As Telkomsel dengan nomor kode 621013454211735401 dan 1 buah baterai Nokia ;

Dikembalikan kepada saksi ELSA VRIATNA ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AL NAZARUDIN Als OLIK Bin ALIAS MADI, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Maksari RT.008, RW.004 Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa turun dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kenanga Gang Amanah RT. 024 RW.028 dengan berjalan kaki menuju Pasar Tebas, sesampainya di Pasar Tebas terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian, dan sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan kendaraan bis umum terdakwa berangkat dari pasar Tebas menuju Sambas, kemudian diperjalanan (didalam bis) saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki wilayah Dusun Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas terdakwa turun di Jalan Raya Sebawi (Depan kantor camat Sebawi), kemudian dengan berjalan kaki terdakwa meninjau rumah yang berada di sekitar Desa Sebawi yang akan dijadikan target pencurian dan saat itu terdakwa telah menemukan target rumah yang akan dijadikan target pencurian rumah selanjutnya terdakwa mondar-mandir dijalan sekitar depan rumah tersebut dengan tujuan mengecek apakah dirumah tersebut ada penghuninya ataupun tidak ;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa singgah disebuah warung dengan tujuan membeli minuman (es), setelah membeli minuman (es) kemudian terdakwa masuk ke dalam kebun kelapa sawit yang lokasinya berada tepat disamping rumah target pencurian dengan tujuan untuk mengecek atau mengintai orang (penghuni) yang berada dirumah tersebut dan sekira pukul 13.45 Wib terdakwa melihat saksi ELSA VRIATNA dengan menggunakan sepeda motor turun dari rumah tersebut ;
- Bahwa setelah melihat penghuni rumah tersebut yakni saksi ELSA VRIATNA telah pergi kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan memastikan keberadaan orang atau penghuni yang lain di rumah tersebut, dan setelah yakin dirumah tersebut tidak ada orang lagi kemudian terdakwa berjalan ke arah samping rumah tersebut dan melihat jendela sampin rumah masih dalam keadaan tertutup (terkunci), kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangan mengangkat papan jendela yang kondisi papan sudah agak rapuh hingga akhirnya papan jendela tersebut bolong lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk membuka kunci jendela (kunci slop bagian bawah jendela) hingga akhirnya jendela tersebut terbuka ;
- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa langsung memanjat untuk masuk kedalam rumah tersebut dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengecek isi kamar, namun tidak menemukan barang yang akan diambil, selanjutnya terdakwa berjalan keruang tengaj dan melihat 1 (Satu) unit handphone Nokia N70 warna hitam ada di kayu dinding (pak), dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi (turun) meninggalkan rumah tersebut melalui jendela samping kemudian terdakwa menutup kembali jendela tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 01 Mei 2013, terdakwa kembali akan melakukan aksi pencurian, saat berada di Dusun Senturang Kecamatan Tebas

Putusan Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Sbs

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, dan saat terdakwa hendak mengambil sebilah parang disalah satu rumah warga, terdakwa tertangkap tangan oleh warga, kemudian terdakwa diamankan ke Kantor Desa Senturang selanjutnya warga menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Tebas ;

- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang ke Kantor Desa Senturang dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Tebas, dan saat berada di Polsek Tebas Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia N70 pada terdakwa kemudian petugas kepolisian membuka isi sms saksi ELSA VRIATNA yang pada intinya handphone tersebut adalah miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian langsung menanyakan perihal handphone Nokia N70 tersebut dan oleh terdakwa diakui bahwa handphone Nokia N70 yang ada pada terdakwa tersebut adalah handphone hasil kejahatan (pencurian) yang terdakwa lakukan sebelumnya selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa AL NAZARUDIN Als OLIK Bin ALIAS MADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa AL NAZARUDIN Als OLIK Bin ALIAS MADI, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Maksari RT.008 Rw.004 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa turun dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kenanga Gang Amanah RT. 024 RW.028 dengan berjalan kaki menuju Pasar Tebas, sesampainya di Pasar Tebas terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian, dan sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan kendaraan bis umum terdakwa berangkat dari pasar Tebas menuju Sambas, kemudian diperjalanan (didalam bis) saat memasuki wilayah Dusun Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas terdakwa turun di Jalan Raya Sebawi (Depan kantor camat Sebawi), kemudian dengan berjalan kaki terdakwa meninjau rumah yang berada di sekitar Desa Sebawi yang



akan dijadikan target pencurian dan saat itu terdakwa telah menemukan target rumah yang akan dijadikan target pencurian rumah selanjutnya terdakwa mondar-mandir di jalan sekitar depan rumah tersebut dengan tujuan mengecek apakah di rumah tersebut ada penghuninya ataupun tidak ;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa singgah disebuah warung dengan tujuan membeli minuman (es), setelah membeli minuman (es) kemudian terdakwa masuk ke dalam kebun kelapa sawit yang lokasinya berada tepat disamping rumah target pencurian dengan tujuan untuk mengecek atau mengintai orang (penghuni) yang berada di rumah tersebut dan sekira pukul 13.45 Wib terdakwa melihat saksi ELSA VRIATNA dengan menggunakan sepeda motor turun dari rumah tersebut ;
- Bahwa setelah melihat penghuni rumah tersebut yakni saksi ELSA VRIATNA telah pergi kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan memastikan keberadaan orang atau penghuni yang lain di rumah tersebut, dan setelah yakin di rumah tersebut tidak ada orang lagi kemudian terdakwa berjalan ke arah samping rumah tersebut dan melihat jendela sampin rumah masih dalam keadaan tertutup (terkunci), kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangan mengangkat papan jendela yang kondisi papan sudah agak rapuh hingga akhirnya papan jendela tersebut bolong lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk membuka kunci jendela (kunci slop bagian bawah jendela) hingga akhirnya jendela tersebut terbuka ;
- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa langsung memanjat untuk masuk kedalam rumah tersebut dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengecek isi kamar, namun tidak menemukan barang yang akan diambil, selanjutnya terdakwa berjalan keruang tengah dan melihat 1 (Satu) unit handphone Nokia N70 warna hitam ada di kayu dinding (pak), dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi (turun) meninggalkan rumah tersebut melalui jendela samping kemudian terdakwa menutup kembali jendela tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 01 Mei 2013, terdakwa kembali akan melakukan aksi pencurian, saat berada di Dusun Senturang Kecamatan Tebas Kabupaten Sambs, dan saat terdakwa hendak mengambil sebilah parang disalah satu rumah warga, terdakwa tertangkap tangan oleh warga, kemudian terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Kantor Desa Senturang selanjutnya warga menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Tebas ;

- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang ke Kantor Desa Senturang dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Tebas, dan saat berada di Polsek Tebas Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia N70 pada terdakwa kemudian petugas kepolisian membuka isi sms saksi ELSA VRIATNA yang pada intinya handphone tersebut adalah miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian langsung menanyakan perihal handphone Nokia N70 tersebut dan oleh terdakwa diakui bahwa handphone Nokia N70 yang ada pada terdakwa tersebut adalah handphone hasil kejahatan (pencurian) yang terdakwa lakukan sebelumnya selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa AL NAZARUDIN Als OLIK Bin ALIAS MADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia model N70-1 warna hitam RM-84 Code 0539276 berikut 1 buah sim card As Telkomsel dengan nomor kode 621013454211735401 dan 1 buah baterai Nokia ;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu ELSA VRIATNA binti SARMILI dan HERTIAN SALEH, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ELSA VRIATNA binti SARMILI :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan penyidik ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit telepon genggam (Handphone) merk Nokia model N70-1 warna hitam RM-84 Code 0539276 berikut 1 buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card As Telkomsel dengan nomor kode 621013454211735401 dan 1 buah baterai Nokia ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi di Dusun Maksari Rt.008, Rw.004, Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa telepon genggam (Handphone) tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil telepon genggam (Handphone) tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi HERTIAN SALEH :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi pernah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi Elsa Vriatna di Dusun Maksari Rt.008, Rw.004, Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula saat saksi mendapat laporan dari masyarakat di Desa Senturang, bahwa telah diamankan seseorang (Terdakwa) karena diduga telah melakukan pencurian dengan menggunakan sebilah parang di salah satu pondok kebun kelapa di Desa Senturang dan setelah diperiksa lebih lanjut, Terdakwa mengakui perbuatannya dimana ia telah mencuri. Atas keterangan Terdakwa tersebut, ia dibawa ke Mapolsek Tebas untuk dilakukan penyelidikan ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa di kantor Mapolsek Tebas, ia mengatakan melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Elsa melalui jendela samping dengan cara mengangkat jendela dengan kedua tangannya, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone Nokia N70 yan terletak di kayu dinding ruang tengah rumah saksi Elsa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut tanpa mendapat izin dari saksi Elsa ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa telah mengambil telepon genggam Nokia N70 milik saksi Elsa Vriatna di rumah saksi Elsa di Desa Maksari Rt.008, Rw.004, Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Elsa melalui jendela samping kamar depan. Terdakwa masuk ke dalam jendela tersebut dengan cara mengangkat jendela dengan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan mengambil satu buah telepon genggam merk Nokia N70 yang berada di kayu dinding dekat ruang tengah rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, barang bukti apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 atau Kedua Pasal 362 KUHP. Dakwaan tersebut dimaksudkan Majelis Hakim diberi hak untuk memilih dakwaan yang dipandang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa ;*
2. *Unsur Mengambil Suatu barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;*
3. *Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum ;*
4. *Unsur Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu ;*

Menimbang, bahwa unsur Ke-1, Barangsiapa menunjuk pada subjek hukum manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Selama persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama AL NAZARUDIN alias OLIK Bin ALIAS MADI yang sehat secara jasmani dan rohani yang diduga telah melakukan tindak pidana dan ia juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur Ke-2 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib rumah saksi Elsa Vriatna di Dusun Maksari Rt.008, Rw.004, Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Terdakwa telah mengambil satu buah telepon genggam merk Nokia N70 yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Elsa Vriatna. Dengan demikian unsur ke-2 ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur Ke-3 dengan dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Elsa Vriatna, saksi HERTIAN SALEH dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Elsa Vriatna dengan maksud untuk dijual dan hal tersebut dilakukan dengan tanpa seijin saksi Elsa Vriatna, dengan demikian unsur ke-3 ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Unsur ini bersifat alternatif. Jika terbukti salah satu perbuatan maka secara keseluruhan unsur ke-4 ini dianggap terbukti ;

Putusan Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Sbs

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hertian Saleh dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi Elsa Vriatna dilakukan dengan cara mengangkat jendela samping kamar depan. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat ke dalam jendela samping kamar depan tersebut. Dengan demikian unsur ke-4 juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama telah terbukti maka Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf, pembeda dari perbuatan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

## **Hal-Hal yang memberatkan ;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AL NAZARUDIN Alias OLIK bin ALIAD MADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia model N70-1 warna hitam RM-84 Code 0539276 berikut 1 buah sim card As Telkomsel dengan nomor kode 621013454211735401 dan 1 buah baterai Nokia ;

Dikembalikan kepada saksi SALSA VRIATNA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari SELASA tanggal 27 AGUSTUS 2013, oleh Kami SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn., sebagai Ketua Majelis, INDRA J. MARPAUNG, SH dan IMMANUEL M.P.SIRAIT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JUNAIDI Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ERHAN LIDIANSYAH, SH. sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**INDRA J. MARPAUNG, SH**

**SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.**

**IMMANUEL M.P.SIRAIT, S.H.**

Panitera Pengganti

**JUNAIDI**